

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia serta untuk mendalami alasan penundaan pengenaan pajak karbon di sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara yang awalnya diharapkan dapat berjalan di tahun 2022. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, komparasi, dan konseptual. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan spesifikasi hasil penelitian bersifat eksplanatif dan eksploratif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan realisasi pajak karbon di tahun 2022 dilandasi pada ketidaksiapan regulasi, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta kurangnya komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan pajak karbon di tahun 2022. Penelitian ini juga menemukan permasalahan terhadap rendahnya tarif minimal pajak karbon yang diterapkan serta potensi perluasan sektor pajak karbon di Indonesia terhadap sektor industri energi dan sektor transportasi secara terbatas. Pada penyelenggaraan pajak karbon di Indonesia di tahun 2022, pemerintah perlu segera mengatur aturan pelaksanaan pemungutan pajak karbon serta peta jalan pajak karbon oleh pemerintah. Pemerintah juga perlu menghitung ulang tarif pajak karbon untuk disesuaikan dengan target penurunan emisi gas rumah kaca nasional di tahun 2030.

Kata Kunci: Pajak Karbon, Emisi Karbon, Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon.

ABSTRACT

The objective of this research is to grasp about the implementation of the Carbon Pricing policy in Indonesia and to investigate the reasons for the postponement of the imposition of carbon taxes in the coal-fired power plant (PLTU) sector, which was originally scheduled to commence in 2022. This study utilized a normative juridical research approach with an invitation, comparison, and conceptual approach. The data in this study is secondary data obtained through library research from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis technique used in this study was qualitative, with the research results being explanatory and exploratory. This research also finds problems with the low minimum carbon tax rate applied and the potential limited expansion of the carbon tax sector in Indonesia towards the energy industry sector and the transportation sector. Therefore, for the successful implementation of carbon taxes in Indonesia in 2025, it is necessary to issue regulations for the implementation of carbon tax collection as well as carbon tax roadmaps by the government. The government also needs to recalculate carbon tax rates to adjust to the national greenhouse gas emission reduction target in 2030.

Keywords: Carbon Tax, Carbon Emissions, Carbon Pricing Policy.